

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Hak Anak

1. Hak Anak Menurut Para Ahli

Definisi hak dapat diketahui dan diartikan melalui beberapa tokoh para ahli diantaranya :¹

- a. Bernard Windscheid mengatakan bahwa hak adalah suatu kehendak yang dilenngkapi dengan kekuatan dan yang diberikan oleh tertib hukum atau sistem hukum kepada yang bersangkutan.
- b. Lamaire mengatakan bahwa hak yaitu sesuatu izin bagi yang bersangkutan untuk berbuat sesuatu.
- c. Van Apeldoorm mengatakan bahwa hak yaitu sesuatu kekuatan yang diatur oleh hukum.

Sedangkan definisi dari anak dapat dijelaskan melalui pendapat para ahli diantaranya :²

- a. Montessori mengatakan bahwa anak pada hakikatnya tidak hanya sekedar fase kehidupan yang dilalui seseorang untuk mencapai kedewasaan.
- b. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa anak sebagai kodrat alam memiliki pembawaan masing-masing dan sebagai individu yang memiliki potensi untuk menemukan pengetahuan secara tidak langsung akan memberikan peluang agar potensi yang dimiliki anak dapat berkembang secara optimal.

Menurut Irma Soetyowati Soemitro yang dimaksud hak anak yaitu hak untuk perlindungan khusus, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan anak berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat.³ Dari pendapat para ahli mengenai definisi antara hak dan anak diatas dapat disimpulkan

¹ Marjan Miharja, *Efektifitas Penanggulangan Perdagangan Orang (Human Trafficking)*, (Jawa Timur : Qiara Media, 2019), 40.

² Selfi Lailiyatul Iftitah, *Anak Usia Dini*, (Jawa Timur : Duta Media Publishing, 2019), 19.

³ Marjan Miharja, *Efektifitas Penanggulangan Perdagangan Orang (Human Trafficking)*, (Jawa Timur : Qiara Media, 2019), 41.

bahwa hak anak perlu diwujudkan untuk meningkatkan tumbuh kembang anak secara optimal melalui bentuk kepedulian dan kasih sayang yang diberikan dari orang tua itu sendiri.

2. Hak Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

Istilah hak dapat diartikan sesuatu yang diperoleh dalam diri seseorang secara mutlak sejak dalam rahim seorang Ibu. Berbicara terkait dengan hak tentunya tidak bisa terpisahkan dengan kewajiban. Keduanya memiliki keterkaitan yang menimbulkan adanya sebab akibat dari suatu permasalahan. Kewajiban yang dimaksud disini adalah sesuatu yang dapat dilakukan anak terhadap orang tua atau sebaliknya orang tua terhadap anak. Kewajiban orang tua terhadap anak sebagai peran utama dalam penyelenggaraan perlindungan anak dalam keluarga. Penekanan suatu kewajiban orang tua terhadap hak anak dalam memenuhi hak-hak anak menjadi penting untuk masa depan anak dan kesejahteraan anak yang berkualitas dan terjamin.⁴

Dalam mengasuh dan mendidik anak yang menjadi lingkungan pertama bagi anak untuk tumbuh dan berkembang adalah orang tuanya sendiri. Sehingga orang tua sebagai guru pertama di lingkup keluarga sangat membantu dalam proses pembentukan pribadi dan karakter anak. Dengan orang tua, anak dapat beradaptasi lebih mudah dengan lingkungannya untuk mengenal dunia sekitarnya serta pergaulan hidup yang berada di lingkungannya.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dapat membantu dalam memenuhi hak anak dan dapat dijadikan sebagai jembatan sebagai upaya untuk melindungi anak dari berbagai macam ancaman yang dapat menghambat tumbuh kembangnya si anak. Seperti : kekerasan fisik, kekerasan

⁴ DC Tyas, *Hak dan Kewajiban Anak*, (Semarang :Alprin, 2019), 40.

seksual, penelantaran, kurang mendapatkan bimbingan maupun pengajaran dari orang tua, kurangnya mendapatkan pendidikan, kurangnya kasih sayang dari orang tua yang mengakibatkan anak salah dalam bergaul, dan lain-lain.⁵

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak yang belum berusia 18 tahun menjadi tanggungjawab dan kewajiban orang tua untuk melindungi dan mengasuhnya agar dapat tumbuh serta berkembang sebagaimana mestinya. Namun apabila tidak ada, atau tidak diketahui keberadaan orang tua, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab dapat beralih kepada keluarga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan anak dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang telah ada secara rasional, bertanggung jawab serta bermanfaat secara efektif dan efisien.⁶

Menurut Pasal 4 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat hak-hak anak diantaranya sebagai berikut :⁷

Tabel 2.1
Pasal yang berkaitan dengan hak anak

Nomor Pasal	Bunyi Pasal
Pasal 4	“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan

⁵ DC Tyas, *Hak dan Kewajiban Anak*, (Semarang :Alprin, 2019), 41.

⁶ Maidun Gultom, *Perlindungan Terhadap Anak*, (Bandung: Reflika Aditama, 2008), 34.

⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

	martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”
Pasal 5	“Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.”
Pasal 6	“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali.”
Pasal 7	(1) “Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.” (2) “Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
Pasal 8	“Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.”
Pasal 9	“Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.”
Pasal 10	“Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.”

<p>Pasal 11</p>	<p>“Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.”</p>
<p>Pasal 12</p>	<p>“Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.”</p>
<p>Pasal 13</p>	<p>“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. diskriminasi b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual c. penelantaran d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan e. ketidakadilan f. perlakuan salah lainnya
<p>Pasal 14</p>	<p>(1) “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/ atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.”</p> <p>(2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya b) mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh

	<p>kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya</p> <p>c) memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya</p> <p>d) memperoleh hak anak lainnya</p>
Pasal 15	<p>“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:”</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b. pelibatan dalam sengketa bersenjata c. pelibatan dalam kerusuhan sosial d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan e. pelibatan dalam peperangan f. kejahatan seksual
Pasal 16	<p>(1)“Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.”</p> <p>(2)“Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.”</p> <p>(3)“Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.”</p>
Pasal 17	<p>(1)“Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :”</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku

	c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum (2)”Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.”
Pasal 18	“Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.”

Dengan demikian, pemenuhan hak anak dalam pasal yang telah disebutkan diatas dan termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tentunya juga terdapat usaha pelaksanaan untuk melindungi hak anak yang menjadikan sebuah jalan untuk memenuhi hak anak terlindungi dan terwujud. Antara hak dan kewajiban keduanya harus seimbang agar terwujud sebuah tujuan yang mana dapat meningkatkan kesejahteraan anak. Dalam Konvensi Hak Anak terdapat 4 (empat) prinsip yang menjadi dasar dalam setiap penyelenggaraan perlindungan anak diantaranya :⁸

a. Non diskriminasi

Prinsip ini memerintahkan kepada pihak yang bersangkutan untuk tidak sekali-kali melakukan perbuatan diskriminasi kepada anak dengan alasan apapun dan tidak memandang si anak dari sudut manapun.

b. Kepentingan yang terbaik bagi anak

Prinsip ini mengingatkan kepada penyelenggara perlindungan anak yang telah disebutkan pada Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun

⁸ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2018), 206.

2002 bahwa yang menjadi ruang lingkup keluarga yaitu orang tua. Orang tua sebisa mungkin harus bisa melaksanakan tanggungjawabnya dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak yang lebih baik.

- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan

Prinsip ini untuk memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya yang melekat dalam dirinya dengan menjamin adanya kebutuhan-kebutuhan dasar yang diperlukan oleh anak dapat tercukupi dengan semestinya.

- d. Penghargaan terhadap pendapat anak

Prinsip ini menjamin anak untuk memperoleh hak untuk menyatakan pendapatnya secara bebas. Anak yang sudah berani mengeluarkan pendapatnya harus di dengar dan layak diberikan apresiasi agar anak dapat yakin menunjukkan kemampuan berbicaranya.

Kenyataannya antara hak dan kewajiban ternyata tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling berkaitan. Karena jika seseorang ingin mendapatkan haknya maka harus melakukan kewajibannya terlebih dahulu. Sehingga pelaksanaan hak dan kewajiban memiliki porsi yang seimbang. Dari pernyataan tersebut dapat dijelaskan bahwa anak memiliki hak dan kewajiban. Berkaitan dengan hak anak sudah dijelaskan diatas yang terdapat dalam Pasal 4 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan kewajiban anak terhadap orang tua yang terdapat dalam Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak berkewajiban untuk :

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru
- b. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman
- c. Mencintai tanah air, bangsa dan Negara
- d. Menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya

e. Melaksanakan etika dan akhlak mulia⁹

3. Hak Anak Menurut Undang-Undang Perkawinan

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan juga dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang dimaksud perkawinan yang sah apabila telah dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰

Dalam membangun sebuah perkawinan terdapat hak dan kewajiban antara suami dan isteri yang mana mereka harus mengetahui kewenangan mereka masing-masing dan apa saja kewajiban mereka yang harus dilakukan. Selain dari adanya hak dan kewajiban antara suami dan isteri dalam melaksanakan tugas untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia terdapat pula perkawinan yang nantinya akan memperoleh keturunan dari hasil buah cintanya, maka dalam perkawinan tersebut tidak hanya akan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan isteri yang bersangkutan, akan tetapi juga menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri sebagai orang tua terhadap anak.¹¹

Asal-usul anak dalam perspektif Hukum Islam memiliki arti yang sangat penting karena berhubungan dengan mahram (nasab) antara anak dengan ayahnya. Secara biologis setiap anak yang lahir berasal dari pencampuran sel sperma seorang laki-laki dan sel telur

⁹Santhos Wachjoe Prijambodo, *Hukum dan Filsafat Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 10.

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹¹ Mariska Mubalus, “*Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*”, *Lex Privatum*, VII, no.4 (2019) :36.

seorang wanita melalui proses pembuahan (*fertilisasi*). Sehingga seorang anak lahir dan dapat dikatakan sah apabila memiliki hubungan nasab dengan ayahnya melalui perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang lahir diluar perkawinan yang sah tidak dapat disebut dengan anak yang sah dan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya.¹²

Berdasarkan bunyi Pasal 55 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 berkaitan dengan asal-usul anak dapat dibuktikan melalui :

- (1) Asal-usul seorang anak dapat dibuktikan dengan akta kelahiran autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Bila akta tersebut dalam ayat (1) Pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan asal usul anak seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti – bukti yang memenuhi syarat.
- (3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) Pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.¹³

Dari pernyataan diatas sudah dijelaskan bahwa anak sah lahir dari pernikahan yang sah yang diakui secara hukum dan sejak dalam kandungan telah ada hak dan kewajiban yang melekat dalam dirinya. Anak merupakan suatu Anugerah dari Allah SWT untuk orang tua sebagai bentuk ketaatannya dan tanggungjawabnya dalam mendidik, merawat, dan membentuk pribadi anak yang baik. Terlepas dari adanya asal-usul anak itu lahir dari perkawinan yang sah atau dari perkawinan yang tidak sah akan tetap mendapatkan haknya secara utuh dari lingkungan terdekatnya yaitu orang tua. Maka dari itu

¹² Vitra Fitria M Koniyo, “Analisis Sosio-Yuridis Terhadap Penetapan Asal-Usul Anak Pernikahan Sirih Untuk Kepentingan Pemenuhan Hak Anak”, Jurnal Legalitas, 13, no.2 :100.

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan terhadap haknya.

Secara universal perlindungan hak anak dilakukan tanpa membedakan satu dengan yang lainnya. Hak seorang anak wajib untuk dipenuhi terlepas dari bagaimana status dari anak tersebut. Maksudnya baik anak yang lahir dari perkawinan yang sah atau anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah (anak di luar perkawinan). Anak mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran, berhak untuk mendapatkan kelangsungan hidup, dan berhak untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya.¹⁴

Setiap anak yang lahir sudah terdapat hak yang harus dipenuhi. Anak memiliki hak untuk mendapatkan kasih sayang baik secara lahiriah atau batiniah dari orang tua. Perlindungan anak menjadi penting apabila anak tidak mendapatkan haknya secara sempurna dan tidak diperlakukan sebaik mungkin oleh penyelenggara perlindungan anak terutama orang tuanya sendiri. Perlindungan anak ini bertujuan untuk menciptakan sekaligus mewujudkan hak anak yang belum terpenuhi dan melindungi anak dari tindakan yang bersifat diskriminatif.

4. Hak Anak Menurut Hak Asasi Manusia

Hak yang terdapat dalam diri seorang anak termasuk dalam HAM (Hak Asasi Manusia). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 bahwa yang dimaksud HAM (Hak Asasi Manusia) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan Anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sedangkan

¹⁴ Vitra Fitria M Koniyo, "Analisis Sosio-Yuridis Terhadap Penetapan Asal-Usul Anak Pernikahan Sirih Untuk Kepentingan Pemenuhan Hak Anak", Jurnal Legalitas, 13, no.2 :100.

yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun atau masih dalam kandungan.¹⁵

Salah satu hak yang saat ini masih belum tercapai adalah hak anak yang mana hak ini melekat pada diri seorang anak telah diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 yang mengatur bahwa hak asasi manusia dan untuk kepentingan anak itu telah diatur dan dilindungi oleh hukum sejak dalam kandungan. Sesuai dengan Pasal 52 *jo* Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 bahwa hak anak terdiri dari :¹⁶

- a. Hak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara
- b. Hak untuk hidup sejak dalam kandungan, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- c. Hak atas nama sejak kelahirannya dan status kewarganegaraannya.
- d. Hak perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya Negara bagi anak-anak cacat atau fisik mental.
- e. Hak ibadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi.
- f. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh orang tuanya sendiri dan atau walinya.
- g. Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing kehidupannya oleh orang tuanya/wali hingga dewasa
- h. Hak untuk mendapatkan orang tua angkat/wali.
- i. Hak mendapat perlindungan hukum dari berbagai bentuk kekerasan fisik, mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual.

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

¹⁶ Vilita Biljana Bernadethe Lefaan dan Yana Suryana, *Tinjauan Psikologi Hukum Dalam Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 16-17.

- j. Hak untuk tidak dipisah dari orang tuanya, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah demi kepentingan terbaik untuk anak.
- k. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- l. Hak untuk mencari, menerima dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualisnya.
- m. Hak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- n. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social secara layak.
- o. Hak untuk tidak diabaikan dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan social, dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan.
- p. Hak perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi, dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya.
- q. Hak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- r. Hak untuk tidak dijatuhi pidana mati pidana seumur hidup.
- s. Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
- t. Hak untuk mendapatkan dan menjalani pidana penjara sebagai upaya terakhir.
- u. Hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi.
- v. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lain.
- w. Hak membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

5. Hak Anak Menurut Hukum Islam

Anak yang lahir dari rahim seorang Ibu dalam kondisi suci yang mana anak merupakan titipan Allah untuk orang tua yang dijaga dan dilindungi dan diharapkan mampu menjadi penyejuk hati untuk kedua orang tuanya.

Anak juga menjadi pewaris dalam keluarga yang akan menjadi penerus dari orang tuanya di masa tua.¹⁷

Seorang anak yang lahir merupakan karunia sekaligus nikmat yang telah Allah berikan kepada orang tua agar dapat dibimbing, di didik menjadi anak yang baik dan berbakti kepada orang yang lebih tua terutama kedua orang tuanya sendiri. Berikut ada beberapa hak anak menurut Hukum Islam diantaranya sebagai berikut:¹⁸

a. Hak untuk hidup

Anak berhak hidup untuk melangsungkan kehidupannya karena Islam melarang keras terjadinya pembunuhan. Seperti firman Allah SWT dalam QS. Al-Isra' ayat 31.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ
 إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya : “Dan jangan kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rizki pada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.” (QS.Al-Isra' :31)

b. Hak untuk mendapat kejelasan nasab

Kejelasan asal-usul keturunan berhak didapatkan anak. Hal ini bertujuan agar mengetahui status anak (nasab) secara detail yang mana anak akan mendapatkan hak seutuhnya dari orang tuanya. Berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al-Ahzab ayat 5.

¹⁷ Imran Siswandi, “Perindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM”, Al-Mawarid XI, no.2 (2011) : 235.

¹⁸ Muhammad Zaki, “Perindungan Anak dalam Perspektif Islam”, ASAS 6, no.2 (2014) : 5.

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا
 ءَابَاءَهُمْ فَإِخْوَانَكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِكُمْ ؕ وَلَيْسَ
 عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ
 قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥﴾

Artinya : “Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka. Itulah yang paling adil di sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudara seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (QS.Al-Ahزاب: 5)

c. Hak mendapatkan pemberian nama yang baik

Memberikan nama termasuk kewajiban orang tua yang digunakan sebagai identitas untuk anak karena nama wujud dari doa dan harapan dari orang tua. Oleh sebab itu, orang tua memberikan nama harus disertai dengan makna yang baik pula. Seperti dalil hadits riwayat Abu Dawud yaitu :

انكم تدعون يوم القيامة بأسماءكم واسماء ابااءكم
 فأحسنوا أسماءكم

Artinya : “Sesungguhnya kalian akan dipanggil di hari kiamat kelak dengan nama-nama kalian dan nama-nama bapak kalian, maka baguskanlah nama-nama kalian.” (HR.Abu Dawud)

d. Hak memperoleh ASI (Air Susu Ibu)¹⁹

Anak yang lahir dari rahim seorang Ibu berhak mendapatkan ASI (Air Susu Ibu) maksimal 2 (dua) tahun dan merupakan kewajiban dari seorang Ibu untuk memberikan ASI-nya. Seperti firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 yaitu :

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرَّضَاعَةَ ... ﴾

Artinya : “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna....(QS.Al-Baqarah: 233)

e. Hak untuk mendapatkan perlindungan, perawatan, dan pemeliharaan

Terbentuknya diri seorang anak tidak lepas dari asuhan, perawatan, dan pemeliharaan orang tua. Sehingga dengan orang tua mampu menjadi pengantar untuk anak tumbuh menjadi dewasa. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS.At-Tahrim ayat 6 yaitu :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ ... ﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya dalah manusia dan batu.... (QS.At-Tahrim: 6)

f. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran²⁰

Anak berhak mendapatkan pendidikan yang bertujuan untuk menjadi penerus bangsa. Oleh sebab itu,

¹⁹ Muhammad Zaki, “Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam”, ASAS 6, no.2 (2014) : 7.

²⁰ Muhammad Zaki, “Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam”, ASAS 6, no.2 (2014) : 8.

anak harus tumbuh dan berkembang secara maksimal agar menjadi anak yang cerdas dan bisa mengambil keputusan sendiri. Seperti dalil hadits riwayat Al-Hakim yakni :

ما نحل والدولده أفضل من أدب حسن

Artinya : “Tidak ada suatu pemberian yang paling baik dari orang tua pada anaknya kecuali pendidikan yang baik.” (HR. Al-Hakim)

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tidak Terpenuhinya Hak Anak dalam Keluarga

Hak anak merupakan hal yang harus ditindaklanjuti kembali agar apa yang menjadi hak anak dapat terpenuhi secara maksimal dan terhindar dari penelantaran. Penelantaran anak merupakan perilaku seseorang yang telah dewasa gagal dalam hal bertanggungjawab yang tidak mampu mencukupi kebutuhan yang memadai baik itu dari segi fisik, emosional, dan pendidikan.²¹

Berikut ini beberapa bentuk penelantaran diantaranya seperti :

1. Bentuk penelantaran fisik, seperti ketidakpedulian orang tua terhadap anak, keterlambatan mencari bantuan medis, pengawasan orang tua yang kurang memadai serta tidak tersedianya kebutuhan akan rasa aman dalam keluarga.
2. Bentuk penelantaran emosional, dapat terjadi apabila orang tua tidak menyadari kebiasaan anak dalam hal bersikap dan bertutur kata yang sudah melampaui batas kewajaran dan orang tua memberikan perlakuan dan kasih sayang yang berbeda di antara anak-anaknya yang sering disebut dengan pilih kasih.
3. Bentuk penelantaran pendidikan, terjadi ketika anak seakan-akan mendapat pendidikan yang sesuai padahal kenyataannya anak tidak mampu mengikuti pembelajaran secara optimal sehingga hal ini mengakibatkan prestasi anak di sekolah yang semakin menurun.

²¹ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung : Nuansa, 2006),

4. Bentuk penelantaran fasilitas medis, hal ini terjadi ketika orang tua tidak sigap atau gagal menyediakan layanan medis untuk anak meskipun secara finansial memadai.²²

Dalam menciptakan suatu upaya yang bertujuan untuk mewujudkan hak anak itu dapat dimulai dari keluarga sendiri dimana keluarga merupakan orang terdekat anak terutama orang tua. Berkaitan dengan hal tersebut, perlunya menelusuri lebih detail penyebab tidak terpenuhinya hak anak dalam lingkup keluarga karena masih banyaknya problematika yang mengakibatkan kasus anak yang menjadi korban baik itu dari kekerasan ataupun penelantaran yang lainnya dapat ditinjau dari berbagai macam aspek baik itu aspek luar dan aspek dalam.²³

Melihat hak anak yang telah diatur dengan baik dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan bahwa masih jauh dari harapan dan kurang maksimal dalam pelaksanaannya. Seperti kasus-kasus di bawah ini yang menunjukkan penyebab hak anak tidak terpenuhi diantaranya:

1. Kekerasan fisik dan psikis
2. Kekerasan seksual
3. Putus sekolah karena ekonomi
4. Penelantaran karena kurangnya kepedulian dan kasih sayang dari kedua orang tua
5. Korban bullying
6. Terganggunya mental
7. Pemakaian terhadap penyalahgunaan NAPZA
8. Ketidakpedulian orang tua terhadap anaknya dalam kemampuan intelektual ataupun kemampuan dasar, dan lain-lain²⁴

Dari kasus yang telah disebutkan diatas dapat dikatakan bahwa dalam penerapannya belum mampu mengimbangi yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia

²² Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Penelantaran Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), 174.

²³ Bagong Suyanto, *Sosiologi Anak*, (Jakarta: Kencana, 2019), 339.

²⁴ Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak", *Samudera Keadilan*, 2, no.2 (2016): 257.

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Seorang anak sebisa mungkin harus dijauhkan dari hal-hal yang berbau kekerasan, pergaulan bebas dan penyebab-penyebab lainnya yang memungkinkan jiwa anak terganggu karena dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya kekerasan dan pergaulan bebas terhadap anak, perlu adanya penyelenggara perlindungan hukum anak sebagai jaminan tumbuh kembangnya anak di masa depan.²⁵

C. Perlindungan Anak

1. Perlindungan Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah dipaparkan dan dijelaskan secara rinci terkait apa saja yang termasuk hak-hak anak yang harus sebisa mungkin terpenuhi. Seperti yang telah disebutkan Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :²⁶

“Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”

Hal ini sudah diperjelas bahwa bukan hanya orang tua sebagai peran utama dalam penyelenggaraan perlindungan anak dalam lingkup keluarga dalam melaksanakan kewajiban terhadap anak akan tetapi masyarakat sekitar yang menjadi peran pendukung harus ikut berpartisipasi dalam melindungi anak dan memenuhi

²⁵ Rini Fitriani, “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak”, Samudera Keadilan, 2, no.2 (2016): 255.

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

hak-hak anak. Sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diantaranya sebagai berikut :²⁷

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
 - b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak
 - d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan mendapatkan bimbingan, didikan dari orang tua baik secara formal ataupun non formal supaya mendapatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat, serta berguna untuk kemajuan masa depan hidup anaknya. Di dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyatakan bahwa :²⁸

“Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.”

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

²⁸ Binsar Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2012), 87.

Terdapat juga pada Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menjelaskan bahwa :

- 1) Orang tua yang terbukti melalaikan tanggung jawabnya sebagaimana termaksud dalam Pasal 9 sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya. Dalam hal itu ditunjuk orang atau badan sebagai wali.
- 2) Pencabutan kuasa asuh dalam ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban orang tua yang bersangkutan untuk membiayai, sesuai dengan kemampuannya, penghidupan, pemeliharaan, dan pendidikan anaknya.
- 3) Pencabutan dan pengembalian kuasa asuh orang tua ditetapkan dengan keputusan hakim.
- 4) Pelaksanaan ketentuan ayat (1), (2), (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Masyarakat yang menjadi peran pendukung terwujudnya hak anak terpenuhi juga harus memahami bagaimana perlindungan anak ini dapat dilaksanakan. Akan tetapi, rata-rata pemahaman masyarakat terkait perlindungan hukum terhadap anak sangatlah rendah yang mengakibatkan ketidakpedulian masyarakat. Pemahaman masyarakat yang rendah ini menjadi tatanan yang saling berkaitan dengan norma kebiasaan, norma hukum dan norma kesusilaan.²⁹

Dilihat dari norma kebiasaan, bahwa kebiasaan ini terjadi apabila dilakukan terus-menerus. Kebiasaan masyarakat biasanya diambil dari kenyataan yang ada. Misalnya, jika masyarakat mendidik seorang anak dan menasehati anak dengan baik untuk tidak membuat kegaduhan. Dari hal tersebut bisa menjadi kebiasaan apabila bisa dilaksanakan dengan baik dan apabila dilanggar bisa diberikan sanksi sosial.

²⁹ Laurensius Arliman S, “Partisipasi Masyarakat Di Dalam Perlindungan Anak yang Berkelanjutan Sebagai Bentuk Kesadaran Hukum,” *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no.2 (2016) : 319.

Dilihat dari norma hukum, bahwa hukum merupakan suatu aturan yang bisa menjadi titik acuan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Akan tetapi, pada kenyataannya hukum dirasa masih menjadi hal yang dikesampingkan, akibatnya masih banyak aturan yang dilanggar oleh masyarakat. Misalnya, masyarakat mengajak seorang anak yang masih usia produktif untuk belajar tetapi sudah diajak untuk bekerja. Dengan adanya problem tersebut menandakan bahwa hak anak ini telah direnggut dan rendahnya masyarakat terhadap aturan hukum yang ada.

Dilihat dari norma kesusilaan, bahwa kesusilaan ini terikat pada kehidupan masyarakat yang mengatur bagaimana harus bersikap sopan santun, atau tidak melanggar norma sosial yang ada. Apabila anak ditanamkan dan dilatih belajar sopan santun terhadap orang yang lebih tua, bertutur kata yang baik sejak dini akan melahirkan sosok anak yang mempunyai *attitude*, etika yang baik dan menjadi pribadi yang lebih dewasa.³⁰

Secara langsung maupun tidak langsung partisipasi masyarakat sebagai peran pendukung sangat diperlukan untuk menunjang perlindungan anak dari hal-hal yang dapat mengganggu atau membahayakan anak. Akan tetapi, pada intinya partisipasi masyarakat ini bertujuan untuk membantu menegakkan perlindungan hukum bagi anak. Adapun partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan dalam melaksanakan kesejahteraan anak yang dapat diselenggarakan oleh badan sosial ataupun badan perseorangan.

2. Perlindungan Anak Menurut Undang-Undang Perkawinan

Menurut Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³⁰Laurensius Arliman S, “Partisipasi Masyarakat Di Dalam Perlindungan Anak yang Berkelanjutan Sebagai Bentuk Kesadaran Hukum,” *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no.2 (2016) : 320.

bahwa yang dimaksud anak sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah.³¹ Maksudnya anak yang lahir itu hasil dari sebuah perkawinan yang sah secara hukum. Ketika anak dilahirkan atau sejak dalam kandungan atau rahim dari seorang Ibu, anak telah memiliki haknya yang melekat dalam dirinya sebagai Anugerah Allah SWT. Anak merupakan titipan dari Allah SWT yang patut dijaga, dilindungi, dirawat dengan sepenuh hati. Anak juga memiliki kedudukan sebagai ahli waris ketika orang tuanya telah meninggalkannya.³²

Setiap orang yang ingin melaksanakan perkawinan tentu berkeinginan untuk mendapatkan keturunan. Dapat dibayangkan dan dirasakan bagaimana perasaan suami isteri yang hidup berumah tangga tanpa mempunyai anak. Tidak lengkap rasanya jikalau tidak ada kehadiran seorang anak. Biarpun keadaan rumah tangga mereka serba berkecukupan, kedudukan tinggi dan lain-lain sudah serba cukup, tetapi kalau tidak mempunyai keturunan sama halnya kebahagiaan rumah tangga tidak berarti apa-apa.³³

Apabila anak telah mempunyai hak tentunya juga mempunyai kewajibannya pula. Antara hak dan kewajiban yang telah dimiliki harus dilakukan secara seimbang agar tidak terjadi ketimpangan dalam kehidupan sosial. Seorang anak tidak mampu berdiri sendiri untuk melindungi dirinya dari hal-hal yang membahayakan. Untuk itu perlunya perlindungan anak untuk menjadikan anak supaya lebih aman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 45 ayat (1) telah disebutkan bahwa :

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

³¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³² Mardalena Hanifah, “Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, *Soumatra Law Review*, 2, no.2 (2019) :305.

³³ Mardalena Hanifah, “Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, *Soumatra Law Review*, 2, no.2 (2019) :306.

- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.³⁴

Kewajiban orang tua yang dimaksud disini adalah adanya suatu tanggung jawab yang harus dipikul dan mengharuskan kita untuk melakukan dan melaksanakan tanggung jawab tersebut. Kewajiban haruslah atau dilaksanakan, karena apabila tidak dilaksanakan maka akan berakibat melanggar hukum. Misalnya seperti tanggung jawab yang telah diberikan kepada tiap-tiap orang tua untuk memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan orang tua. Dua kata antara memelihara dan mendidik mempunyai makna yang berbeda.

Dari kata “memelihara” dalam pasal ini menjamin kesejahteraan anak, keselamatan fisik maupun mentalnya, menjaga dari tindakan kekerasan dan diskriminasi, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar. Setiap orang tua mempunyai tanggung jawab untuk menjaga dan mengawasi pertumbuhan serta perkembangan anak mulai dari anak itu lahir hingga dapat bertumbuh menjadi anak yang dewasa atau dapat berdiri sendiri.³⁵

Sedangkan kata “mendidik” mengartikan setiap orang tua mempunyai tugas untuk mengajar dan membimbing anak-anak mereka tentang hal-hal yang baik dan yang buruk serta mana yang boleh untuk dilakukan dan mana yang tidak boleh untuk dilakukan, dan yang lebih penting dari pada semuanya itu setiap orang tua harus menanamkan ajaran tentang keagamaan kepada setiap anak-anak dalam pertumbuhan mereka agar mereka dapat bertumbuh secara jasmani maupun rohani. Kewajiban ini berlaku sampai anak tersebut kawin atau

³⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³⁵ Mariska Mubalus, “*Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*”, Lex Privatum, VII, no.4 (2019) :37.

dapat berdiri sendiri dan akan tetap berlaku terus meskipun hubungan perkawinan antara kedua orang tua telah berpisah.³⁶

3. Perlindungan Anak Menurut Hukum Islam

Kewajiban orang tua terhadap anak dapat digambarkan melalui hadits Nabi Muhammad SAW yaitu :

ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولا يوقر كبيرنا

Artinya : “Tidak termasuk golongan umatku, orang yang tidak menyayangi yang muda, dan menghormati yang tua.” (HR. At-Tirmidzi)

Sebagai umat Islam kita diperintahkan untuk menjaga anak, menyayangi anak dengan tulus karena anak merupakan rezeki sekaligus Anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Berikut ini ada beberapa kewajiban orang tua yang telah diajarkan Nabi Muhammad dalam memenuhi hak anak sekaligus memberikan perlindungan anak diantaranya sebagai berikut :³⁷

- a. Menyayangi anak dalam kondisi apapun
- b. Berlaku adil dalam hal memberi
- c. Menjaga nama baik anak
- d. Mencari tahu keberadaan anak ketika hilang
- e. Menjauhkan anak dari pergaulan bebas
- f. Menjamin kebutuhan anak seperti pemberian nafkah
- g. Menjaga anak dari penelantaran

Pernyataan tersebut menjelaskan tentang kewajiban orang tua terhadap anak yaitu menyayangi dan memberikan haknya, memberikan contoh yang baik agar anak dapat mengikutinya dengan mengucapkan hal yang baik dan sopan. Sedangkan anak memiliki kewajiban untuk menghormati orang tua, berperilaku yang sopan terhadap orang yang lebih tua, dan menghargai orang tua.

³⁶ Mariska Mubalus, “*Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*”, Lex Privatum, VII, no.4 (2019) :37.

³⁷ Muhammad Zaki, “*Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam*”, ASAS 6, no.2 (2014) : 14.

Begitupun alur jalannya hak dan kewajiban yang dilaksanakan orang tua dengan anak.

D. Penelitian Terdahulu

Karya tulis yang berkaitan dengan kajian pelaksanaan pemenuhan hak anak sejauh pengamatan penulis hampir memiliki kesamaan dengan penelitian yang pernah dilakukan dari berbagai kalangan berdasarkan perspektif masing-masing. Peneliti telah menemukan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Febrinansi Elsy Sengkandai dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Penelantaran Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”. Pemahaman yang dihasilkan dari penelitian ini bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang terlantar bertujuan untuk memenuhi dan menjamin segala hak anak yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Relevansi penelitian sebelumnya dengan penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap hak anak. Adapun perbedaannya yaitu pada penelitian sebelumnya membahas tentang upaya perlindungan hukum terhadap anak terlantar sedangkan dalam penelitian sekarang membahas tentang pelaksanaan pemenuhan hak anak dalam keluarga.³⁸
2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Aminuddin Shofi dengan judul “Tinjauan Hukum Keluarga Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak”. Penelitian ini mendeskripsikan tentang upaya perlindungan hukum terhadap anak dan macam-macam hak anak baik ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan

³⁸ Febrinansi Elsy Sengkandai, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Penelantaran Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,*” *Lex Crimen IX*, no.3 (2020) : 55.

Hukum Islam. Relevansi penelitian sebelumnya dengan penelitian ini membahas tentang hak-hak anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Adapun perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak dari segi Undang-Undang Perlindungan Anak sedangkan penelitian sekarang membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak dalam lingkup keluarga ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan.³⁹

3. Penelitian yang dilakukan oleh Yanti Tombeng. dengan judul “Kekerasan Fisik Terhadap Anak Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Hak-Hak Anak”. Penelitian ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan hukum terhadap anak korban dari tindak kekerasan fisik dan dampaknya bagi anak. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang adalah membahas tentang hak anak. Sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian sebelumnya membahas tentang upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dari kekerasan fisik sedangkan penelitian sekarang membahas tentang implementasi orang tua terhadap pelaksanaan pemenuhan hak anak dalam keluarga.⁴⁰
4. Penelitian yang dilakukan oleh Rini Fitriani dengan judul “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak”. Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa tujuan dari perlindungan anak yaitu tercapainya hak anak yang seharusnya didapatkan untuk bisa hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat manusia yang dapat dilakukan oleh semua pihak seperti orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah dan Negara sebagai penyelenggara perlindungan hukum anak. Relevansi penelitian

³⁹Muhammad Aminuddin Shofi, “*Tinjauan Hukum Keluarga Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak*,” *Jurnal Qolamuna* 6, no. 1 (2020): 16.

⁴⁰ Yanti Tombeng, “*Kekerasan Fisik Terhadap Anak Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Hak-Hak Anak*,” *Lex Crimen* III, no. 2 (2014): 40.

sebelumnya dengan penelitian ini membahas tentang pemenuhan hak anak. Adapun perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah penelitian sebelumnya membahas peranan dan tanggungjawab penyelenggara perlindungan anak sedangkan penelitian ini membahas tentang kewajiban dan tanggungjawab orang tua dalam pemenuhan hak anak.⁴¹

5. Penelitian yang dilakukan oleh Tedy Sudrajat dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia”. Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa hak anak termasuk dalam hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi bertujuan untuk memajukan dan melindungi hak-hak anak serta melakukan upaya perlindungan hukum terhadap anak. Relevansi penelitian sebelumnya dengan penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap anak dalam lingkup keluarga. Adapun perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah penelitian sebelumnya membahas implementasi hak anak dari segi hak asasi manusia dalam perspektif sistem hukum keluarga sedangkan penelitian ini berkaitan dengan pelaksanaan pemenuhan hak anak ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan.⁴²

E. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir dibuat dengan tujuan untuk memudahkan jalan pemikiran terhadap masalah yang akan dikupas. Kerangka befikir juga digunakan untuk menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis terkait penelitian yang diteliti dengan menerapkan teori-teori yang mendukung penelitian ini, maka dapat dibuat suatu kerangka berfikir sebagai berikut :

⁴¹ Rini Fitriani, “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak,” *Jurnal Samudra Keadilan* II, no.2 (2016) : 257.

⁴² Tedy Sudrajat, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum* VIII, no.54 (2011) : 130.

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang pelaksanaan hak anak. Tidak hanya itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan juga termuat substansi penting terkait pemenuhan hak anak. Pelaksanaan pemenuhan hak anak dapat dilakukan oleh semua pihak baik itu Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Akan tetapi penelitian ini berfokus terhadap pelaksanaan pemenuhan hak anak dalam keluarga.

Sebelum pemenuhan hak anak tercapai perlunya mengetahui apa saja macam-macam hak anak yang terkandung di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang bermanfaat untuk menunjang tumbuh dan berkembangnya si anak. Upaya pelaksanaan pemenuhan hak anak dalam keluarga tentunya tidak dapat lepas dari problem yang terjadi dalam

keluarga. Akan tetapi dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak diharapkan mampu meminimalisir kasus tidak terpenuhinya hak anak yang disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadi hambatannya. Orang tua sebagai peran utama yang memiliki tanggungjawab dan kewajiban terhadap anak dalam memenuhi haknya dan melindungi anak dari hal-hal yang bersifat membahayakan. Sebaliknya anak juga memiliki kewajiban terhadap orang tuanya untuk selalu menghormati.

